

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional materai 10.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Email aktif
6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;
7. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar.
8. Fotokopi surat penugasan bagi masing-masing tenaga kesehatan tradisional yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Untuk SIP kedua harus melampirkan fotokopi SIP pertama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu


Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

**BAGAN PROSEDUR PELAYANAN
TANPA SURVEI LAPANGAN**



Activate \

- I. Pemohon Menyampaikan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui aplikasi dan menyerahkan hardcopy permohonan ke loket pendaftaran
- II. helpdesk/ loket Pendaftaran 1. Layanan informasi, dan pengaduan 2. memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen pendaftaran Permohonan
- III. Kasi Administrasi/ Teknis 1. Verifikasi Administrasi dokumen Permohonan 2. Verifikasi Teknis dokumen permohonan dan data lapangan
- IV. Kabid Verifikasi dokumen permohonan dan data data lapangan
- V. Kepala Dinas Memberikan Persetujuan/Penolakan Perizinan dan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja Komplek Perkantoran Tano Tubu KM. 2,5 Doloksanggul 22457

063331932

eperizinan.humbanghasundutankab.go.id

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Saran
2. Loker Pengaduan
3. Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
4. E-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutan.go.id
5. Telepon/Fax : (0633) 3211383